



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PU.03.01/KEP.714-PUTR/2022

TENTANG
TIM PENGAWAS KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
DAERAH KABUPATEN

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, maka perlu membentuk Tim Pengawas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2

- Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);

8. Peraturan 3

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

- Memperhatikan :
- a. Surat Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Nomor 523/PUR.02/Bid.PR tanggal 11 April 2022, Perihal Permohonan Penunjukkan Tim Pengawas Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2022;
 - b. Surat Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Nomor 869/PUR.02/Bid.PR tanggal 17 Juni 2022, Perihal Penyampaian Hasil Sosialisasi dan Pelatihan SIWASTEK Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Kabupaten dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

a. melaksanakan.... 4

- a. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam mendapatkan data penyelenggaraan penataan ruang yang diperlukan;
- b. melakukan pengisian kuesioner melalui sistem informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan;
- c. melakukan monitoring status jawaban dan validasi hasil isian kuesioner;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka

pada Tanggal 26 Agustus 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : PU.03.01/KEP.714-PUTR/2022
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2022
TENTANG : TIM PENGAWAS KINERJA
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
DAERAH KABUPATEN

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGAWAS KINERJA
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN

- A. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
- B. Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
- C. Sekretaris : ILA HINDANSYAH, S.T., Penata Ruang Ahli Muda, Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
- D. Operator Sistem Informasi : NURUL NURFARIDA, S.T., Analis Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
- E. Tim Pendukung Pengawas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka
1. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;

5. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
7. EKO YUNianto, S.T., Penata Ruang Ahli Muda, Sub Koordinator Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
8. DODIK MURYANTO, S.T., Analis Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
9. LINGGA ERLANGGA, S.T., Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
10. DERIN ALDANEVA MAS, A.Md., Pengelola Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.

 MAJALENGKA,
KARNA SOBAHI